

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 17 TAHUN 2014

TENTANG

TAMBAHAN MODAL DISETOR KETIGA

DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

KEPADA PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH

PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2014

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf f, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal dan untuk lebih meningkatkan kinerja kegiatan usaha penjaminan atas kredit yang diberikan oleh lembaga keuangan perbankan/bukan perbankan/badan usaha lain dan bantuan konsultan manajemen dalam mendorong pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi serta melakukan kegiatan usaha lain yang dapat menunjang tujuan perusahaan, perlu menetapkan Tambahan Modal Disetor Ketiga Dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Kepada PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014 dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang

- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Daerah (Lembaran Pemerintahan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
- 10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan;

11. Peraturan

- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
- 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TAMBAHAN MODAL DISETOR KETIGA DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR KEPADA PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Dengan Peraturan ini ditetapkan penambahan modal disetor ketiga dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur kepada PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Pasal 2

- (1) Penggunaan Tambahan Modal Disetor Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur bertujuan untuk:
 - a. memperkuat modal PT. Jamkrida Jatim secara bertahap dalam rangka memenuhi modal dasar yang ditetapkan dalam RUPS; dan
 - b. meningkatkan kapasitas penyerapan kredit.

(2) Untuk

(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tambahan modal disetor dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian sesuai ketentuan yang berlaku dengan tetap memperhatikan tingkat sosial ekonomi masyarakat.

Pasal 3

- (1) Tambahan modal disetor Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur kepada PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Timur dengan telah mempertimbangkan pengembangan kinerja Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi dengan melakukan kegiatan usaha penjaminan atas kredit yang diberikan lembaga keuangan perbankan/bukan perbankan/badan usaha lain dan bantuan konsultasi manajemen serta melakukan kegiatan usaha lain yang dapat menunjang pencapaian tujuan perusahaan.
- (2) Tambahan modal disetor Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-KPPKD) Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014.

Pasal 4

Hasil dari tambahan modal disetor pada PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Timur ini merupakan pendapatan daerah dari bagian laba atas penyertaan modal pada PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Timur.

Pasal 5

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

> Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 24 Maret 2014

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya pada tanggal 24 Maret 2014

KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

ttd

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, S.H.,M.H.

Pembina Tingkat I NIP. 19640319 198903 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 17 SERI E.